



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 25/SDM.11/Kpt/7304/KPU-Kab/XII/2020

#### TENTANG

### PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, maka perlu Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 06/BA/7304/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal, 06 Desember 2020 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

PERTAMA : Menetapkan perubahan susunan penanggung jawab divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	MUHAMMAD ALWI	Ketua	Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga.
	EKAWATY DEWI	Wakil Ketua	
2.	EKAWATY DEWI	Ketua	Teknis Penyelenggara
	MUSTARI M.	Wakil Ketua	
3.	SAPRIADI S.	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM
	MUHAMMAD ALWI	Wakil Ketua	
4.	SAFARUDDIN	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	MUHAMMAD ALWI	Wakil Ketua	
5.	MUSTARI M.	Ketua	Hukum dan Perencanaan
	SAPRIADI S.	Wakil Ketua	

KEDUA : Pembagian Koordinator Wilayah (Korwil) :

1. DAPIL I (BINAMU – TURATEA) : SAPRIADI S.
2. DAPIL II (TAMALATEA – BONTORAMBA) : MUSTARI M.
3. DAPIL III (BANGKALA – BANGKALA BARAT) : SAFARUDDIN
4. DAPIL IV (KELARA – RUMBIA) : EKAWATY DEWI
5. DAPIL V (BATANG - TAROWANG – ARUNGKEKE) : MUHAMMAD ALWI

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

  
**Yuliarti,**

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 7 Desember 2020

Ketua,

TTD

**BAHARUDDIN HAFID**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.